

## MENGUATKAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU 2024

Oleh:  
**Nurlia Dian Paramitha<sup>1</sup>**

### ABSTRACT

*The role of women in realizing effective and equitable election supervision is a form of political participation. Women have been objects in the conduct of elections. Nationally, women's participation, especially in politics, still does not meet the 30 percent quota. Women's political culture in general is still indoctrinated by the urgency of the domestic role that must be carried out. Voter education to women's groups is one of the effective solutions to continue to realize the importance of women's participation in election supervision. Education and training related to political materials on the importance of elections for women as well as convincing them that equality in politics is an important requirement for daring to supervise the stages of elections. The political arena is open to all citizens, and that politics is not an arena full of conflict and and frightening intrigue. The courage of being a whistleblower in finding instances of electoral misconduct needs to continue to be encouraged. It is necessary to protect whistleblowers while maintaining democratic stability by continuing to prevent potential violations.*

**Keywords:** *women political participation, culture politic, dan monitoring of election phase 2024*

### ABSTRAK

Peran perempuan dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang efektif dan berkeadilan merupakan salah satu wujud partisipasi politik. Perempuan selama ini menjadi obyek dalam pelaksanaan pemilu. Secara nasional terkait partisipasi perempuan khususnya di ranah politik masih belum memenuhi kuota 30 persen. Budaya politik perempuan secara umum masih terdoktrin oleh urgensi peran domestik yang harus dijalankan. Pendidikan pemilih kepada kelompok perempuan menjadi salah satu solusi efektif untuk terus menyadarkan pentingnya partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Pendidikan dan pelatihan terkait materi-materi politik pentingnya pemilu bagi perempuan sekaligus menyakinkan mereka bahwa kesetaraan dalam dunia politik menjadi syarat penting untuk berani mengawasi tahapan pemilu. Arena politik terbuka bagi semua warganegara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang menakutkan. Keberanian menjadi pelapor dalam menemukan kejadian pelanggaran pemilu perlu terus didorong. Perlu adanya perlindungan terhadap pelapor sekaligus menjaga kestabilan demokrasi dengan terus mencegah terjadinya potensi pelanggaran.

**Kata Kunci:** *partisipasi politik perempuan, budaya politik, dan pengawasan tahapan pemilu 2024*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Jalan Cililitan Kecil III Nomor 12, RT 12, RW 07, Kramat Jati Jakarta Timur DKI Jakarta, E-mail: [ndipa21@gmail.com](mailto:ndipa21@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pada prinsipnya afirmasi politik menjadi agenda besar yang terus didorong sebagai peluang untuk memperjuangkan norma dan kodrat peran perempuan yang lebih baik. Diperlukan sebuah upaya taktis untuk mengatur penyelenggaraan pemilu yang ramah perempuan, baik dari segi keterpenuhan penyelenggara ataupun peserta pemilu. Proses yang berjalan harus selaras dengan dimensi jujur, adil dan transparan. Proses ini memerlukan kerjasama antar pihak guna memastikan peran yang dilakukan dalam mewujudkan integritas proses penyelenggaraan pemilu. Perempuan sebagai entitas penting dalam berkehidupan mempunyai peran penting dalam menciptakan pemilu berintegritas, ramah perempuan dan memastikan semua perempuan mampu mendapatkan haknya dalam menunaikan hak pilih baik dalam penyelenggara pemilu ataupun sebagai calon dalam peserta pemilu. Secara umum sebelum membicarakan secara khusus terkait peran perempuan dalam pengawasan pemilu. Kontruksi hukum Indonesia sebetulnya sudah banyak mengalami perubahan dalam hal pemberian kesempatan. Simak saja Menteri BUMN 2019-2024, Erick Thohir, menyampaikan bahwa perempuan memiliki kesempatan besar dalam bertransformasi. Karena itu dalam kepemimpinannya menargetkan 15 persen perempuan untuk menjadi pemimpin utama perusahaan BUMN (AntaraNews, 8/3/2022). Perempuan Indonesia menghadapi kekerasan mulai dari diskriminasi atas jender, pelanggaran pemenuhan hak-hak perempuan juga disabilitas perempuan. Dibandingkan laki-laki, perempuan lebih sering dan dalam berbagai bentuk menjadi korban kekerasan dan diskriminasi di masyarakat, didalam keluarga, di tempat kerja melalui pendekatan negara dan militeristik. Beitenger Lee (2009; 106) juga memberikan analisa bahwa perempuan juga dirugikan dalam hal pendidikan dan mal nutrisi yang

berkaitan dengan anak bertumbuh pendek (stunting), dan buta huruf secara tidak proporsional mempengaruhi daya juang perempuan. Persoalan hak perempuan atas upah yang layak dan setara termasuk angkatan kerja perempuan yang masih yang masih dibayar rendah menjadi salah satu hal yang masih mengemuka. Bila tidak ada roadmap yang pasti akan hal ini tentu akan merugikan perkembangan partisipasi perempuan dalam ranah publik. Mengutip data hasil riset bertajuk Global Gender Gap Report 2021 dari World Economic Forum (WEF) pada 2021 Indonesia menempati peringkat 101 dari 156 negara. Angka ketimpangan gender Indonesia 0,688. Ini merefleksikan partisipasi perempuan di Indonesia harus terus ditingkatkan. Kesadaran atas kesetaraan semakin dalam dan luas. Indonesia memiliki potensi penduduk perempuan yang besar. Data proyeksi penduduk perempuan apada 2021 menunjukkan 68, 57 persen perempuan Indonesia penduduk usia produktif. Widiastuty (2021) mengusulkan agar berbagai peluang perlu dioptimalkan. Perkuat akses, baik fasilitas maupun ruang bagi perempuan, khususnya di daerah pedesaan. Di sisi lain suasana kepemiluan yang berkaitan dengan aspek tarik menarik kepentingan juga menjadi wilayah lain sebagai pertimbangan perempuan harus hadir dan turut beragenda dalam ikut mengambil peranan penting dalam kontestasi yang kental dengan budaya maskulinitas. Dalam tinjauan Naomi Klein (2017; 272) dikatakan bahwa dalam setiap kebijakan bahkan pada saat situasi krisis, perempuan dan anak adalah entitas yang akan menerima hal paling buruk. Sehingga mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur adil merupakan sarana untuk menghindari krisis utamanya krisis politik akibat keterpilihan para calon yang berpotensi korup, *unlegitimated* dan merupakan penjahat kemanusiaan (predaktor seksual, anak, dan bandar narkoba). Disisi lain pandangan menarik juga disampaikan oleh Levitsky & Ziblat

(2018 ;150) yang mengatakan bahwa perempuan belum menjadi prioritas juga kelompok minoritas lainnya dalam pencalonan menjadi presiden di Amerika khususnya pada partai politik yang masih berpikir ala “old boys” sehingga masih diperlukan strategi yang efektif untuk mempromosikan perempuan dalam penentu kebijakan. Membangun budaya politik adalah sebuah upaya untuk mendorong kemajuan perempuan utamanya untuk bangkit dan menduduki posisi penting. Dalam tujuan pembangunan abad *millenium development goals* yang di canangkan oleh PBB dalam *millenium summit* yang di selenggarakan pada bulan September 2000 (Susiana dalam umagapi, 2020: 1) tercapai komitmen untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, termasuk dalam bidang politik dan permasalahan ini terkait emansipasi perempuan dalam bidang politik ini bukan hanya masalah internal negara Indonesia tetapi masalah internasional yang menjadi *goals* utama masa depan. Perempuan sebagai bagian dari entitas penting negara, melalui kajian dari Lab 45 dan CIRes-LPPSP Fisip UI dalam Paramita (2022) menemukan bahwa kesetaraan, dapat diwujudkan dengan mengubah aspek sosial budaya. Namun demikian aspek ekonomi dan politik turut membentuk cara pandang sosial budaya yang progresif, moderat atau konservatif. Faktanya, kebijakan politik afirmasi 30% perempuan masih belum sepenuhnya membuahkan hasil karena dipahami sebagai alat mencapai tujuan dengan “kewajiban pemenuhan kuota” dan melihat jender sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Secara substansi peran yang kemudian dipersepsikan sebagai agen hendaknya mampu dikonstruksikan dalam peran konektivitas politik secara keseluruhan. Laki-laki dan perempuan prinsipnya boleh mengambil keputusan yang sama. Perempuan dalam hal kebijakan secara daerah tidak jarang dibatasi juga oleh pemerintah daerah yang berlandung atas

nama norma agama. Dalam buku dari *Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi?* Usman Hamid, dkk (2021; 450) disebutkan bahwa orang percaya bahwa hukum di Indonesia boleh tidak didasarkan atas agama tertentu dan peraturan daerah berbasis agama dinilai telah melanggar konstitusi dan melemahkan hak-hak minoritas dan perempuan. Peraturan daerah yang masih mendasarkan pada basis agama adalah sah di Indonesia sebagai negara dengan penduduk agama ber-mayoritas muslim tentu melindungi harkat dan martabat kaum perempuan. Meskipun hal ini sebetulnya justru memproduksi budaya baru yang seakan-akan bahwa dengan mengikuti apa yang disampaikan justru mampu melanggengkan habit yang seakan-akan perempuan memang mempunyai waktu yang terbatas dan tidak cukup punya waktu untuk beraktivitas di publik. Membongkar paradigma ini tentu diperlukan serangkaian langkah dalam hal pendekatan ke masyarakat bahwa relasi setara adalah kunci keberimbangan menuju Indonesia sejahtera. Peran perempuan dalam pengawasan pemilu mengalami serangkaian tantangan karena berdasarkan data pada tahun 2019, Bawaslu RI mengatakan bahwa laporan dari masyarakat masih minim, 81% merupakan temuan dari panwaslu. Penting untuk terus mendorong masyarakat sipil untuk terus bergerak. Dalam kajian Antik Bintari (2021) disebutkan bahwa pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan upaya untuk melakukan fungsi kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya agar pemilu terlaksana dengan jujur dan adil. Perlu menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis. Hal ini sebagai upaya untuk lebih mendekatkan masyarakat dan juga calon pemimpin. Perlu upaya perbaikan dalam rangka membangun kestabilan tata pemerintahan yang deliberatif. BRIN (2022) mengkaji bahwa partisipasi masyarakat dalam membentuk aspirasi dapat dihargai setara apabila

terjadi diskursus dua arah antara warga dan pemimpin. Sehingga partisipasi politik khususnya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah keniscayaan bagi peran perempuan agar kebijakan yang berperspektif setara tercipta.

## Perspektif Teori

Partisipasi Politik perempuan didorong oleh adanya kebutuhan kesetaraan atas hak-hak bersama dalam menciptakan sebuah pranata sosial yang berkeadaban. Banyaknya perempuan dalam berkiprah di ranah politik, tentunya adalah sebuah kemajuan besar karena ketika jumlah anggota DPR perempuan mengalami peningkatan sebesar 3,1% dari tahun pemilu tahun 1999 yaitu sebesar 8,5% menjadi 11,6% atau dari jumlah 44 orang menjadi 61 orang (nurul arifin, 2009) dan juga sebelumnya munculnya Megawati menjadi presiden tahun 2002 ini sebetulnya merupakan bukti nyata bahwa rakyat mulai menerima perempuan sebagai pengembalian kekuasaan, mengingat masih banyak juga masyarakat awam yang menganggap bahwa tugas politik adalah dominasi kaum maskulin, sehingga tak layak ketika perempuan memegang kunci kebijakan. satu hal yang harus kita sadari juga bahwa agenda memerdekakan perempuan bukan hanya melewati parlemen, tapi meliputi seluruh aspek lini kehidupan pengambilan keputusan mulai dari level keluarga, sekolah, organisasi kemasyarakatan hingga perusahaan (pabrik) dimana banyak tenaga kerja wanita bekerja. Penegasan Hak atas perempuan di ruang politik ditegaskan oleh Milbart & Goel (Suhenty, 2021) bahwa kategori partisipasi politik ada 3 yakni *apatis*, *spectator*, *gladiator*. Pertama, *Apatis* yaitu yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, *Spectator* yakni setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, *Gladiator* yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik misalnya

komunikator/LO partai yang mempunyai tugas untuk kontak tatap muka berinteraksi dengan masyarakat. Partisipasi perempuan dalam tahapan pengawasan pemilu menurut Antik Bintari (2021) juga dikatakan bahwa masyarakat dapat memprakarsai memberikan masukan kebijakan jikalau dalam tinjauan UU ada yang bermasalah.

Langkah JR UU terhadap MK misalnya, dapat dikatakan sebagai upaya kontrol dalam mengupayakan regulasi hukum yang lebih baik. Partisipasi dalam pengawasan pemilu juga merupakan partisipasi politik dalam memastikan penyelenggaraan pemilu efektif dan berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Secara umum dalam konsepsi partisipasi seleksi dalam anggota legislatif misalnya Richard E Martland dalam Parawansa (2021) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung yakni pertama, konteks budaya yang masih kental dengan patriarkalnya. Kedua, seleksi pada proses kandidasi banyak dilakukan oleh laki-laki sehingga kesadaran atas kesetaraan dan keadilan masih rendah. Pemimpin partai laki-laki cenderung tidak proporsional. Ketiga, media berperan penting dalam membentuk opini publik mengenai representasi di parlemen. Keempat tidak adanya jaringan organisasi wanita di Indonesia yang mampu memainkan peranan dalam pencalonan anggota legislatif perempuan. Dalam kajian diatas tentu menjadi muncul bahwa salah satu yang mendorong terjadinya partisipasi perempuan yang lebih baik adalah dukungan budaya politik yang ada di sebuah negara. Pemenuhan representasi perempuan merupakan sebuah konstruksi yang sebaiknya diciptakan, maka dari itu mendorong keterpenuhan hal tersebut harus menjadi cita-cita bersama. Partisipasi Perempuan di ranah publik khususnya sebagai penyelenggara pemilu, Partisipasi Perempuan pada kontestasi politik khususnya berkesempatan menjadi anggota Dewan baik di level RI, Provinsi dan Kab Kota bukan proses yang mendadak

dapat muncul dan dimenangkan. Perlu peta jalan (roadmap) strategi untuk mendudukkan perempuan dengan segala agenda yang terselip didalamnya. Margaret F, Kerr, et al (2003; 4) dalam bukunya "*Glass walls and Glass Ceiling*" mengidentifikasi hambatan peran publik perempuan terbagi dalam tiga hal penting, *pertama*, hambatan internal (pribadi) seperti bias, pola sosialisasi atau konsep diri individu, *kedua*, hambatan struktural seperti pelecehan seksual yang muncul di lingkungan kerja/publik, kurangnya peluang promosi kepemimpinan serta ketidaksetaraan gaji, *ketiga*, hambatan budaya organisasi seperti kurangnya mentor, panutan dan akses ke jaringan dukungan formal dan informal, kurangnya sumber daya yang dikhususkan untuk pelatihan dan pendidikan.

Sementara dalam tinjauan Karpowitz, Mendelberg dan Shaker dalam Bachtiger, Andre (2010; 10) mengatakan bahwa perempuan dalam sebuah konsensus kebuntuan tidak jarang menjadi korban manipulasi hasil. Dicontohkan bahwa dalam sebuah pemilihan apabila membutuhkan suara bulat daripada mayoritas justru menegasikan deliberasi partisipasi perempuan. Dalam hal ini kelompok ekstrem atau yang terkuat yang biasanya dikuasai laki-laki justru menjadi pemenang sehingga afirmasi politik perempuan tidak bisa menjadi tumpuan hasil pada kondisi tersebut. Konfigurasi kelompok kewargaan dalam mempromosikan budaya partisipasi politik perempuan menjadi salah satu metode inklusif yang dapat dilakukan. Partai Politik dan parlemen sebetulnya menjadi institusi yang memperjuangkan kepentingan yang menjadi konsentrasinya. Kenyataannya mereka dianggap gagal dalam mewakili kepentingan minoritas budaya, majelis, perempuan dan dewan kebijakan. Ruang-ruang musyawarah dan representasi warga negara sering tumpang tindih. Tiap-tiap kelompok mampu mewakili diri mereka sendiri, perempuan dapat berbicara untuk perempuan, Orang muda berbicara untuk orang muda, dan

penduduk asli berbicara bahasa mereka sendiri. Bagi Kelompok-kelompok ini, musyawarah adalah sarana untuk mencari pengakuan melalui representasi mereka yang memiliki nilai etnis atau budaya yang sama. Namun pada kenyataannya tetap saja kelompok yang terkuat tetap memiliki pengambil kebijakan yang sangat kuat. Iis, Japar, Suhadi (2018; 1) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan dalam bidang politik mampu untuk mencegah kondisi yang tidak menguntungkan perempuan dalam mengatasi permasalahan stereotipe terhadap perempuan, diskriminasi di bidang hukum, kehidupan sosial dan kerja, penderdilan di dunia karier.

Disisi lain perempuan akan mampu mengutamakan kedamaian dalam perbedaan, menyebarkan nilai-nilai kelembutan, mengatasi potensi perkelahian dengan bermusyawarah dan mengubah kompetisi menjadi kerjasama. Hak politik perempuan menjadi sebuah kekuatan yang melandasi dalam rangka menggenapkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Pasal 1 semua dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang tidak berbeda. Pasal 7 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama, Pasal 21 setiap orang berhak menentukan turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri. Setiap orang diangkat berhak atas kesempatan yang sama, untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan dinegerinya (Instrument Internasional Pokok Hak-Hak Azasi Manusia, 1997). Pemerintah telah meratifikasi konvensi tentang hak politik perempuan, yakni pada UU No 68 Tahun 1958. Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status yang sama dengan laki-laki tanpa pembedaan. Sementara dalam pengalaman sosok Khofifah Indar Parawansa dalam kajiannya dalam Hambatan partisipasi perempuan dalam parlemen (2002; 46) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peran/penempatan identitas perempuan di

politik itu antara lain konteks budaya di Indonesia masih sangat kental asas patriarkalnya.

Pengawasan pemilu dalam urgensinya adalah menjaga pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan koridor dan perundangan yang ditetapkan. Sejarah penyelenggaraan pemilu sejak 1982 mulai berdiri karena muncul dorongan dari berbagai pihak agar mendirikan panwaslak pemilu karena banyaknya yang protes atas kecurangan pemilu. Sebelumnya seperti sudah disampaikan bahwa proses pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara sudah dilakukan oleh petugas pemilu pada tahun 1971 dan pada tahun 1977 kecurangan itu jauh lebih massif. Berdasarkan Perbawaslu no 5 tahun 2022 pasal 1 ayat 21 mengenai pengawasan induk menyebutkan bahwa *pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*. Sementara dalam modul P2P Bawaslu RI (2022) pengawasan penyelenggaraan pemilu meliputi pengawasan terhadap penyusunan standar tata laksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu, rekapitulasi dan analisis hasil pengawasan dan publikasi hasil pengawasan, meliputi pengawasan terhadap penyusunan standar tata laksana pengawasan, pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu, rekapitulasi dan analisis hasil pengawasan, dan publikasi hasil pengawasan. Peran masyarakat khususnya perempuan tentu turut serta dalam memastikan proses tahapan. Bawaslu sudah berupaya sedemikian mungkin untuk menginisiasi adanya pengawasan partisipatif sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam turut serta mengawasi tahapan teknis kepemiluan. Dalam konteks pengawasan pemilu partisipatif jelas bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat terlibat dalam kegiatan politik.

Masyarakat atau kelompok yang terlibat didalamnya bisa mendukung maupun kemudian menjadi penggugat proses dan hasil pemilu. Melibatkan masyarakat dalam proses politik pada tahapan kontestasi elektoral akan mampu meredam adanya potensi konflik dan apatisisme politik. Masyarakat pada hakikatnya adalah aktor utama dalam demokrasi. Sehingga keterlibatan mereka dalam semangat kesukarelawanan akan mampu menyukseskan tahapan pemilu yang demokratis.

### **Analisa Peran Perempuan Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu 2024**

Peran perempuan dalam mengawasi pemilu sebagaimana diuraikan dalam kajian pendahuluan dan pendalaman teori disebutkan bahwa partisipasi menjadi kunci dalam keberhasilan demokrasi. Sejatinya peran masyarakat menguatkan proses agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan data yang ada pada Pemilu 2019, pembudayaan politik khususnya dalam partisipasi perempuan menjadi salah satu tantangan tersendiri. Jumlah pemilih perempuan setengah dari jumlah pemilih keseluruhan. Sebagai gambaran, dalam Pemilu 2019 lalu, jumlah pemilih sebesar 192.866.254 orang, terdiri dari pemilih perempuan sebanyak 96.572.045 orang dan pemilih laki-laki 96.294.209 orang. Pada Pemilu 2024, Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) telah diserahkan Kemendagri terhadap KPU yang merupakan modal pendataan KPU dalam memutakhirkan data calon pemilih. Jumlah DP4 berjumlah 204 juta jiwa yang terdiri atas 102.181.591 jiwa laki-laki dan 102.474.462 jiwa perempuan. Pemilih perempuan lebih banyak 292.871 jiwa dari laki-laki yang tersebar di 38 provinsi. Dalam data ini hendaknya menjadi salah satu upaya bahwa mengambil peranan dalam menciptakan partisipasi perempuan selain menjadi pemilih tentunya menjadi harapan agar terlaksana hak pilih perempuan yang

bisa digunakan secara mandiri dan cerdas. Serta adanya fungsi literasi politik yang menyeluruh sehingga fungsi partisipasi perempuan juga dapat digunakan khususnya dalam rangka mempromosikan ruang kepemimpinan perempuan. Pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan Bawaslu menjadi lokus penting kedekatan dan kepemilikan masyarakat dalam beramai-ramai menyukseskan pengawasan pemilu. Bahkan arahan Presiden Jokowi dalam rakornas Bawaslu pada 17 Desember 2022 menekankan bahwa *"kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politisasi sara dan hoaks. Jangan berikan ruang apapun pada ini, sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai bangsa"* arahan presiden tentu menjadi salah satu hal yang kedepan patut kita perhatikan bersama. Dalam kajian Prayogi & Adela (2019) disebutkan bahwa kasus pilkada DKI tahun 2017 menjadi penanda yang membedakan antara 'Bhineka' dan 'Ummat'. Terjadinya polarisasi juga akibat dari hadirnya 'musuh' bersama yang dikonstruksikan. Di kubu 'Ummat' meliyan-kan Ahok, di kubu 'Bhineka' meliyan-kan Rizieq. Sehingga identitas menjadi salah satu potensi yang riskan dipolitisasi oleh para calon kontestan Pemilu 2024 mendatang.

Disisi lain dengan munculnya tahapan pemilu yang lain sebagai proses tahapan yang bersama-sama harus dilakukan dengan melakukan pencermatan tahapan yang sudah dimulai sejak 14 Juni 2022. Berikut adalah tahapan-tahapan pemilu yang melibatkan masyarakat untuk ikut melakukan proses pengawasan bersama yakni a) pemutakhiran data pemilih, masyarakat khususnya perempuan dapat mendata siapa saja yang belum terdaftar khususnya warga perempuan itu sendiri ataupun kelompok rentan yang selama ini tidak terakses akibat proses kependudukan yang belum meregistrasi keberadaan mereka.

Dalam tahapan pencalonan perempuan harus memastikan bahwa calon yang diajukan khususnya calon anggota DPRD bukan napi koruptor, pelaku kejahatan seksual/anak dan bandar narkoba juga pelaku plagiasi. Tahapan kampanye, mencegah terjadinya polarisasi politik. Khususnya perempuan akan memper-timbangkan untuk menihilkan terjadinya konflik sehingga yang dikedepankan adalah proses yang mempunyai peradaban utama, seperti politik adu gagasan ataupun politik ide. Kampanye yang kemungkinan besar segera berlangsung pada tahun 2023 ini tentu saja mempunyai konsekuensi yang tidak sederhana bagi para perempuan. Hasil pengawasan KPAI tahun 2019, selama tahapan pemilu berlangsung termasuk kampanye terbuka menemukan 55 kasus pelibatan anak dalam kampanye politik. Kasus ini dilakukan oleh calon legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota atau partai politik. Pelibatan dilakukan yakni anak hadir dalam kampanye terbatas atau rapat umum. Anak menjadi obyek yang diajak untuk melakukan kampanye, tentu hal ini harus dicegah jauh2 hari agar tidak kembali terjadi. Pihak yang dirugikan tentu saja adalah si anak yang semestinya tidak ikut terseret ke politik praktis. Selain itu dalam studi Anggraini (2011) terdapat pendekatan kampanye yang sifatnya instan dengan menonjolkan pencitraan diri melalui media cetak, elektronik dan ruang-ruang publik lainnya dengan hanya menampilkan gambar wajah semata. Perempuan harus cermat dalam menjatuhkan pilihan ataupun turut serta dalam melakukan proses kampanye. Hendaknya yang nantinya mereka akan pilih haruslah bervisi programatik dan mempunyai ide serta gagasan untuk membangun Indonesia lebih baik.

Pada ranah ini juga muncul potensi politik uang sebagai modus dalam melakukan pendekatan ke para pemilih sebagaimana studi yang dilakukan oleh

Sukmajati & Amurobbi (2022) sebagian calon berpotensi menjanjikan, seandainya dia terpilih, program tertentu dengan nuansa distribusi bantuan bagi kalangan tertentu. Sebagian lainnya lebih percaya bahwa yang paling pokok adalah memastikan kemenangan, dan peluang untuk itu lebih besar manakala mereka dapat membeli suara pemilih. Meskipun politik uang tidak dilakukan oleh semua calon kontestan namun kecenderungan melakukan pendekatan dengan mekanisme distribusi yang bersifat programatik sangat besar. Sedangkan yang nonprogramatik justru menyimpan peluang ketidakabsahan. Dalam Indeks Persepsi Korupsi Global 2019, Transparansi Internasional mencatat bahwa korupsi mudah menyebar di negara dimana uang dalam jumlah besar dapat mengalir secara bebas lewat kampanye elektoral dimana pemerintah hanya mendengar suara orang-orang kaya atau orang yang terdekat dengan mereka. Peraturan penindakan politik uang mengacu pada UU 7 tahun 2017 pasal 523 disebutkan bahwa *“setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana pasal 278 akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)”*. Dalam studi yang juga dilakukan oleh Muhtadi (2020) disampaikan bahwa caleg banyak yang antusias dalam melakukan aksi pembelian suara, sementara efek elektoral politik uang hanya mempengaruhi pemilih dalam jumlah terbatas. Komitmen perempuan untuk tolak politik uang menjadi salah satu komponen penting dalam melakukan pencegahan merebaknya kondisi tersebut. Deklarasi tolak politik uang seperti yang digagas oleh sekumpulan organisasi perempuan di kutai kartanegara (22/11/22) merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat agar pemilu berjalan jujur dan akuntabel. Ratna Dewi Pettalolo (2021) mengungkapkan bahwa salah satu

penyebab politik uang di daerah-daerah yang angka kemiskinannya tinggi dan yang menjadi sasaran utama adalah perempuan. Dalam perihal verifikasi faktual yang lalu misalnya seorang panwas perempuan dapat menggali alasan perempuan anggota parpol yang difaktualkan namun enggan memberi jawaban, jika dengan perempuan akan lebih terbuka, meskipun belum semua menerapkan hal ini. Termasuk resiko yang kemungkinan akan ditanggung oleh para pengawas pemilu perempuan dalam hal intimidasi, kekerasan dan ancaman keselamatan karena berhadapan langsung dengan permasalahan pemilu yang kompleks. Maka perempuan yang mencalonkan diri sebagai pengawas pemilu harus sepenuhnya berkesadaran dan sadar pengetahuan atas adanya hak-hak politik. Perempuan sebagai pemilih dan dalam hal ini hendak menjadi aparat penyelenggara tentu akan mampu menggunakan kekuatan mappingnya dengan cerdas. Advokasi atau pendampingan atas persiapan perempuan yang hendak melenggang menjadi penyelenggara pemilu tentu menjadi harapan bersama dalam memberdayakan aspek tahapan yang memberdayakan perempuan.

Dalam hal pengawasan kampanye terhadap media sosial perempuan dapat ikut memantau adanya potensi penyebaran hoax, berita bohong ataupun kampanye hitam khususnya yang dilakukan para kontestan pileg dan pilpres. Kajian Abdullah & Yeni (2022) menyampaikan bahwa perempuan juga dapat melibatkan dirinya pada struktural politik sebagai pengawas pemilu tingkat kecamatan hingga desa. Mereka mengembangkan dan merumuskan strategi politik uang yakni membangun komunikasi lintas sektoral, sosialisasi politik, pembentukan relawan dan juga kampanye cerdas hingga menyampaikan deklarasi. Sementara itu PW Fatayat NU di Provinsi Lampung menggandeng organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kemudian mengingatkan kepada seluruh keluarga

agar tidak dengan mudahnya menerima bantuan atau politik uang yang dilakukan calon kepala daerah tertentu walaupun keadaan ekonomi saat pandemi covid-19 ini kurang baik. Sebab hal itu termasuk mencederai demokrasi, dan hal tersebut menurut fatwa ulama adalah haram hukumnya baik yang memberikan maupun yang menerima (Syahputra, 2020). Hal yang tidak kalah penting adalah masa kampanye yang terjadi pada masa tahapan pemilu 2024 perlu didorong dengan mengedepankan penyampaian visi dan misi. Konten materi bisa disusun oleh tim sukses atau tim kampanye yang juga mendekatkan kepada kebutuhan perempuan. Hal ini tentu akan memudahkan perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kedepan dengan kebijakan yang ramah dan sensitif kesetaraan. Perempuan juga bisa mencegah terjadinya kampanye di ruang ibadah dan juga institusi pendidikan. Meskipun belum ada nama calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden. Kampanye akan berlangsung pada 28 November 2023-10 Februari 2024. Ditengah kondisi Indonesia yang dihipit potensi resesi tentu saja perempuan harus terus mengambil bagian untuk menekankan kepada para caleg dan juga calon presiden serta wakil presiden agar mempunyai program yang memihak kepada kepentingan perempuan. Mengacu kepada UU 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 35 kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Jika melihat jeda yang panjang sejak masa penetapan calon peserta pemilu tahun 2024 yang sudah ditetapkan 30 Desember 2022 yang lalu dimana ada 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal di provinsi Aceh. Partisipasi politik perempuan dalam hal ini selain bergabung dengan kelompok organisasi masyarakat sipil juga bisa langsung diwujudkan dengan memberikan masukan kepada tim LO parpol atau LO caleg agar mampu

menghasilkan muatan kampanye yang substantif. Kelompok perempuan juga harus berani untuk mengusulkan kepada pimpinan partai politik sekaligus membuat pakta integritas yang saling membagi peran untuk implementasi program kedepan. Dalam hal pelaksanaan kampanye harus tidak bermuatan menjelek-jelekan pihak lain, bermuatan SARA atau mengandung hoaks. Dalam kampanye pada proporsional daftar terbuka persaingan antar caleg lebih kental dibanding sistem proporsional daftar tertutup yang menyerahkan pemilihan kepada pimpinan parpol.

### **Keberanian menjadi Pelapor dalam menghadapi kejadian pelanggaran pemilu**

Sebagai sebuah rangkaian sistem yang mengedepankan aspek pencegahan, pengawasan sekaligus penindakan, tentu masyarakat harus mengetahui tata cara tersebut secara berkesinambungan. Apalagi jika dalam proses yang terjadi pencegahan dan pengawasan sudah dilakukan namun pelanggaran tidak bisa dicegah. Pada sisi ini sosialisasi terkait peran dan kewenangan masyarakat dalam kerangka partisipatif harus disampaikan secara jelas. Perempuan juga harus terlibat dalam pelaporan kasus di lapangan yang merupakan dugaan pelanggaran. Dalam kajian Afifudin (2021) disebutkan bahwa kontribusi penting dari kolaborasi dan kemitraan yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi proses pemilu dan menjadi motor penggerak bagi meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyadari hak-haknya sebagai warga negara melalui pendidikan politik dan pendidikan pemilih. Termasuk diantaranya berani memberikan informasi terkait potensi dugaan pelanggaran. Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran administratif akan dikenakan hukuman setimpal. Sehingga bentuk sanksi administratif diharapkan mampu dilakukan terobosan diantaranya pembatalan sebagai peserta pemilu (diskualifikasi), pembatalan sebagai calon hingga jika sudah

terpilih dan terbukti melakukan pelanggaran maka akan dicopot dari jabatannya bagian dari keadilan punitif pemilu. Parameter terselenggaranya pemilu apakah sudah terselenggara dengan berkeadilan atau tidak adalah dengan mendorong keadilan pemilu. Dalam catatan Bawaslu 2019 pihak-pihak yang kerap melakukan pelanggaran pemilu paling banyak adalah Pemilih/Masyarakat dengan jumlah 122 orang. Tentu kedepan masyarakat selain berfungsi partisipatif untuk melaporkan juga mampu untuk mencegah pelanggaran yang berpotensi terjadi. Masyarakat khususnya perempuan harus mengetahui bahwa proses laporan dugaan pelanggaran pemilu itu diterima dan dikaji paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima. Kajian awal merupakan proses untuk menganalisis syarat formil dan syarat materiil dari sebuah laporan. Setelah syarat terpenuhi maka akan dilakukan investigasi dengan mengundang pihak terkait, menemui dan menuangkan dalam berita acara klarifikasi. Masyarakat yang nantinya jadi pelapor akan dipanggil dan dilakukan klarifikasi atau pemberian keterangan. Perempuan harus mempunyai keberanian jika menemukan praktik tersebut untuk kemudian menjadi pelapor.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa permasalahan terhadap peran partisipasi politik perempuan mengacu pada peran tahapan pengawasan pemilu masih perlu dorongan untuk menciptakan kesinambungan dalam berkolaborasi. Keterbatasan perempuan khususnya dalam keberanian melapor tentu menjadi lahan advokasi kedepan yang harus senantiasa diperbaiki. Bawaslu tentu dapat lebih giat untuk mendorong volunteerism berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa program pengawasan tidak semata-mata didorong oleh pragmatism semata, namun menghadirkan kepemilikan bersama agar demokrasi elektoral mampu selaras dengan

cita-cita pemilu yang berkeadilan. Kesadaran bahwa rakyat punya hak politik khususnya partisipasi dalam melakukan pengawasan telah membawa babak baru demokrasi sebagai sistem politik. Keterkungkungan atas model budaya di Indonesia yang masih belum lepas dari stigma, tentu menjadi tantangan dari perempuan yang hendak berkarya. Mereka juga masih menguatkan perspektif pengawas bahwa bagaimana cara untuk tidak memandang bahwa politik itu lebih banyak kemudharatannya dibanding dengan kebermanfaatannya. Hal-hal seperti ini memerlukan mentoring politik bagi perempuan sehingga ada gerakan bersama yang dapat dikembangkan. *Pertama* partisipasi politik perempuan hanya dapat diciptakan dengan konsensus antar pihak yang berkepentingan khususnya yang ikut menentukan konfigurasi politik daerah. Perlu adanya forum-forum warga untuk pengawasan dan pendidikan politik *Kedua*, budaya partisipasi politik perempuan untuk terlibat dalam pengawasan pemilu harus diiringi dengan kualitas serta daya pikir yang tangguh dan pandai berstrategi. Perempuan seringkali harus mengalah dan merasa hak tersebut tidak harus diembannya karena merasa fungsi domestik jauh lebih menjadi sebuah kewajiban. *Ketiga*, melakukan *best practice* contoh baik kepemimpinan perempuan dalam melapor. Hal ini untuk meneguhkan setiap warga negara mempunyai kesempatan atas hal tersebut. Perlindungan harus merata dan tidak tebang pilih. Munculnya diskursus atas peran-peran perempuan pengawas di lapangan juga menjadi pilihan baik untuk senantiasa maju dan konstruktif untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andre Bachtiger, John S Dryzek (2018). *The Oxford Handbook Of Deliberative Democracy*. UK: Oxford University Press
- Ammurobi, Azka, Sukmajati Mada (2022) *Desain Party Entry dan Ambang Batas serta Berbagai Konsekuensinya dalam Kompetisi dan Partisipasi pada Arena Elektoral di Indonesia dalam Menjajaki Reformasi Elektoral* (Kumpulan Tulisan). Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- Asra, Virgianita, dkk (2021). *Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045*. Jakarta : LAB 45 dan CIREs-LPPSP Fisip UI
- Dwita, Kadek, Nimade Ras (2019). *Rendahnya Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 Bali*. Bali: Jurnal Kajian Bali Vol 09, No 02, Oktober 2019
- Hamid, U, dkk (2021). *Demokrasi di Indonesia Dari Stagnasi ke Regresi*. Jakarta : KPG
- Jailani, I, Lamnam M, dkk (2022). *Modul Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif (P2P)*. Jakarta : Bawaslu RI
- Khaerunisah iis, Japar, dkk. (2018). *Budaya Politik Perempuan Pesisir : Studi Perilaku Politik Perempuan di Kab Indramayu*. . Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Volume 17 Nomor 2, April 2018. Hal 139.
- Levitsky, Steven dan Ziblatt Daniel (2018) *How Democracies Die*. New York : Crown
- Lee Verena, Beitinger (2009) *(Un) Civil Society and Political Change In Indonesia : a contested arena*. New York : Routledge
- Margaret F, Kerr, et all (2003) *Glass Walls and glass ceilings: women's representation in state and municipal bureaucracies*. Westport, Conn : Praeger
- Matland, Richard E. 2001. "Sistem Perwakilan dan Pemilihan Kaum Perempuan: Pelajaran untuk Indonesia", di dalam *Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: National Democratic Institute dan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, hal. 22
- Norris, P. (2012). *Making Democratic Governance Work How Regimes Shape Prosperity, Welfare, and Peace*. New York: Cambridge University Press
- Sali Susiana (2013), *Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, hlm. 5.
- Santi Wijaya Hesti Utami, dkk, *Perempuan dalam pusaran demokrasi, Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan* (Bantul " IP4 Lappera Indonesia, 2001) Hal 40-41
- Venny, Adriana, Gayatri Irine, dkk (2022) *Perempuan Perdamaian : Adopsi Resolusi 1325 di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia

### JURNAL

- Bintari, Antik. "Perempuan dan Pilkada : Peluang dan Tantangan". *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 1 (Juli 18, 2022): 53-62.
- Candra Syahputra M (2020). *Gerakan Literasi Politik Perempuan NU dalam menyambut pemilu 2019-2020*. *Jurnal Islam Nusantara* Vol.04 No 02 p. 203-219. Jakarta: Juli-Desember 2020
- Prayogi I & Fernanda P (2019). *Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI*. *USU Politeia*: 11 (2) P. 31-43 Sumatra Utara: 2019
- Roisah, Kholis, Rizki, Priandi dkk. (2019). *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume I, Nomor 1, Tahun 2019 PS Magister Hukum Undip.
- Yesi, Witra Yeni, dkk (2022). *Perempuan dalam politik uang di kabupaten Kampar*. *Jurnal Idea Publishing co.id* Volume 8 Nomor 2. Palembang: Mei 2022

## ARTIKEL MEDIA

Newsletter Gender dan Politik BRIN Volume 3 No 1 Tahun 2022

Widiastuti, I, Larasati. *Perempuan: Masa Depan Berkelanjutan* (2021, Sept 6). Republika. Hlm 6

## WEBSITE

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/peran-penting-perempuan-dalam-pencegahan-pelanggaran-pilkada-2020-di-masa-pandemi-covid-19> diunduh pada 17 November pukul 20.50 WIB

<https://www.antaraneews.com/berita/2746261/erick-thohir-perempuan-memiliki-peran-besar-dalam-transformasi> diunduh pada 9 Januari 2023 pukul 12.40 WIB

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/541422/bawaslu-laporan-pelanggaran-pemilu-dari-masyarakat-minim-81-dari-panwaslu> diunduh pada 9 Januari 2023

<https://www.voaindonesia.com/a/kpai-temukan-55-kasus-pelibatan-anak-dalam-kampanye-politik-selama-pemilu-2019/4871431.html> diunduh pada 11 Januari 2023

<https://kukar.bawaslu.go.id/peran-strategis-perempuan-dalam-pencegahan-money-politics>

diunduh pada 12 Januari 2022.

Nama : Nurlia Dian Paramita S.IP,MA

Alamat : Jalan kalurahan al-ihlas no 24 A kranji Bekasi barat 17135

No telpon 081392717282